



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat-Penasihat Hukum pada HariMusa Setiawan SH & Rekan, berkantor di KS Tubun No.14 D Tanjungbalai – Sumatera Utara, email musastwn@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, sebagai Penggugat ;

Lawan:

NUSRI, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat pada tanggal 14 Febuari 1998 di hadapan pemuka agama Buddha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2022/PN -

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai .

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln Cokroaminoto Gg Suka Damai Lk IV Kelurahan TB Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan kota Tanjungbalai

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak antara lain :

1) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ,Perempuan , umur ± 23 tahun.

2) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki - Laki, umur ± 22 tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2015 sampai gugatan ini dimajukan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yangmana awal nya Penggugat menyampaikan mencari kerja di Jakarta walaupun tidak diizinkan Penggugat tetapi Penggugat tetap Pergi dan setelah di Jakarta sampai gugatan ini dimajukan tidak ada kabar dan alasan dari Tergugat.

5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 tahun dan Penggugat berusaha mencari Penggugat tetapi tetap tidak ada kabar dan alasan dari Tergugat.

6. Bahwa demi kepentingan admnistrasi anak Penggugat yang ingin bekerja di Jakarta maka Penggugat memindahkan alamat nya di Jakarta tetapi Penggugat tetap tinggal di alamat Penggugat sekarang dan baru kemudian tahun 2023 Penggugat kembali membuat admistrasi kependudukan di Tanjungbalai dialamat Penggugat sekarang.

7. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada alas an dan kabar dari Tergugat maka keluarga dan/atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak – anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari tahu kabar Tergugat tetapi tidak berhasil

8. Bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kabar selama 8 tahun sebagaimana **Pasal 19 huruf b PP No 19 tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan tindakan Tergugat merupakan tindakan yang tidak baik, dan Penggugat sudah cukup lama bertahan maka Penggugat berkeyakinan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana **Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah pantas dan wajar Penggugat memajukan gugatan cerai ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq. Majelis Hakim Perkara a quo agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 14 Febuari 1998 di hadapan pemuka agama Buddha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2022/PN - Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, diputuskan karena Perceraian.

10. Bahwa juga oleh karena gugatan ini dimajukan karena adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak baik terhadap keluarganya, maka adalah wajar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa Penggugat dan Tergugat ditengah persidangan, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan TERGUGAT secara adat pada tanggal 14 Febuari 1998 di hadapan pemuka agama Buddha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2022/PN - Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Dan / Atau apabila Mejlis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-28022023-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat tanggal 14 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Tergugat, dan Saksi juga sebagai Kepala Lingkungan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Eli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjungbalai, namun sejak 2016 Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah ke Jakarta untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2022 pulang kembali ke Tanjung Balai;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta tidak ada kabar dari Tergugat, dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat saat ini adalah anak Penggugat sendiri;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 secara adat di hadapan pemuka agama Buddha, dan Saksi hadir saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun sudah 10 (sepuluh) tahun lebih Tergugat meninggalkan Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi dari Tanjungbalai, Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sewaktu tinggal di Tanjungbalai Tergugat bekerja sebagai penangkap ikan;
- Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanannya dan Tergugat suka cemburu dengan Penggugat karena Penggugat berjualan mie goreng dan pembelinya adalah laki-laki;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing Saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi Saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini:

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT secara adat pada tanggal 14 Februari 1998 di hadapan pemuka agama Buddha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2022/PN - Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan persesuaian bukti P.1 dan keterangan Saksi Saksi 2, telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 14 Februari 1998, di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Up. Suwandi, bertempat di Tanjungbalai, kemudian telah dicatatkan di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :1274-KW-28022023-0001, pada tanggal 28 Februari 2023 (P.1), dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya dirumuskan dalam peraturan pemerintah, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 2, menerangkan pada pokoknya bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Selanjutnya Saksi Saksi 2 juga pernah melihat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena cemburu oleh karena Penggugat berjualan mie goreng dan pembelinya adalah laki-laki.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suatu perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali, maka jauh lebih baik apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2015, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya hingga kini tidak memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai suami/ayah serta kini tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan hidup bersama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka dua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan serta merupakan tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat pada tanggal 14 Februari 1998 di hadapan pemuka agama Buddha bernama UP. Suwandi, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Tanjungbalai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KW-28022023-0001 tanggal 28 Februari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan serta tempat terjadinya perceraian, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H. dan Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H

Muhammad Sacral Ritonga S.H., M.H

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tjb



Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan..... | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp1.130.000,00; |
| anggilan..... | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp1.250.000,00; |

(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)